

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peristiwa Pandemi *Covid-19* yang sudah berjalan selama 3 tahun terakhir ini yang ditandai dengan munculnya penyakit yang dinamakan *covid-19* yang diawali pada tahun 2019 akhir. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar di Asia Tenggara memiliki berbagai cara yang digunakan dalam mengatasi pandemi serta memiliki berbagai kebijakan yang dimana salah satu dampak dari pandemi ini adalah terdampaknya beberapa sektor ekonomi yaitu berupa pekerjaan, pariwisata, perdagangan serta sektor sektor lainnya. Dalam perkembangan masyarakat, di mana masalah ekonomi yang sedang berlangsung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Indonesia memiliki cara dan strategi yang digunakan oleh masing masing individu. Di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak diPertanggungjawabkan.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”² Pedoman dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya inilah yang menjadi wujud keberadaan dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh negara sebagai tempat dimana warga negaranya memiliki rasa aman dan nyaman dalam menjalankan kehidupan sehari hari.

Sejalan bahwa kehidupan sehari hari merupakan bentuk dimana mengenal kondisi serta keadaan masyarakat, Yogyakarta sebagai salah satu tujuan dan kota

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33

dimana adanya suatu keistimewaan di dalamnya, substansi istimewa bagi daerah istimewa yogyakarta terdiri dari tiga hal:

- 1) Istimewa dalam hal **Sejarah** pembentukan pemerintahan daerah istimewa sebagaimana diatur dalam UUD 1945, pasal 18 dan penjelasannya mengenai hak asal usul suatu daerah dalam teritorir negara indonesia serta bukti bukti autentik/fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini dalam memajukan pendidikan nasional dan kebudayaan indonesia.
- 2) Istimewa dalam hal **Bentuk** pemerintahan daerah istimewa yogyakarta yang terdiri dari penggabungan dua wilayah kasultanan dan pakualaman menjadi satu daerah setingkat provinsi yang bersifat kerajaan dalam satu kesatuan wilayah negara kesatuan republik indonesia (sebagaimana disebutkan dalam amanat 30 oktober 1945, 5 oktober 1945 dan UU No. 3 tahun 1950)
- 3) Istimewa dalam hal **Kepala** pemerintahan daerah istimewa yogyakarta yang dijabat oleh sultan dan adipati yang bertahta (sebagaimana amanat piagam kedudukan 19 agustus 1945 yang menyatakan sultan dan adipati yang bertahta tetap dalam kedudukannya dengan ditulis secara lengkap nama, gelar, kedudukan seorang sultan dan adipati yang bertahta sesuai dengan angka urutan bertahtanya).³
- 4) Keberadaannya diakui dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari Pasal 18 UUD 1945 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 hingga yang terbaru, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Dengan adanya UUK DIY, pengakuan atas keistimewaan DIY saat ini telah disertai dengan pengaturan substansi yang lebih jelas.⁴

Istimewa yang menjadikanya perbedaan tersebut dimana harus menjadi perlindungan terhadap masyarakatnya khususnya sebagai wujud perlindungan konsumen atas kehidupan ekonominya. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa

³ “*Sejarah Keistimewaan Yogyakarta*”, <https://www.bpkp.go.id/diy/konten/815/SejarahKeistimewaan-Yogyakarta>, diakses pada 19 juli 2022.

⁴ “*Kajian Hukum tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*”, <https://yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/06/Keistimewaan-DIY.pdf>, diakses pada 19 juli 2022

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut undang undang perlindungan konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen.⁵

Pengertian konsumen tersebut di dalam Pasal 1 Angkat 2 Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶ Menurut Philip Kotler sebagaimana dikutip oleh Rosmawati menjelaskan bahwa konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.⁷

Selain itu, adanya unsur pelaku usaha didalamnya dimana pelaku usaha itu sendiri dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, didalam penjelasannya pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain lain.⁸

⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 1.

⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenada Media Group, 2018, hlm. 2-3.

⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Sebagai salah bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah untuk meningkatkan penjualannya sehingga memperoleh laba yang cukup demi mendapatkan keuntungan yang ingin dicapai oleh pelaku usaha yakni adanya suatu sistem pemasaran *bundling* yaitu keputusan dari suatu penjual untuk mengikutkan satu atau lebih *independent product* sebagai suatu paket yang akan dipasarkan, terjadi suatu *bundling* apabila permintaan konsumen akan barang atau jasa tersebut dianggap sebagai permintaan terhadap barang atau jasa yang berbeda.⁹ Disebutkan juga dalam istilah marketing, *Bundling* berarti menawarkan sejumlah produk dalam satu harga.¹⁰ Istilah ini berasal dari kata *Bundle* yang artinya buntel, berkas, atau bundel. Sebagai contoh, Perusahaan biro perjalanan umumnya menawarkan harga paket wisata yang termasuk transportasi, hotel, dan konsumsi dalam satu paket harga ketimbang menawarkan satu harga untuk setiap jasa yang ditawarkan secara terpisah. Contoh lain distributor komputer yang menjual komputer, monitor, dan perangkat lunak dalam satu harga kumpulan (*Bundle*).¹¹

Dalam konteks paket *bundling* ini, perlu dibedakan lebih dulu antara *product bundling* dan *price bundling*. Berikut, pertama lebih ditujukan pada penawaran yang terdiri dari dua produk atau lebih yang terintegrasi, misalnya pembelian satu paket *sound system*. *Price bundling* adalah penawaran beberapa produk yang tidak terintegrasi pada tingkat harga yang lebih rendah dimana produk tersebut ditawarkan secara terpisah. Tidak terintegrasi artinya bahwa pelanggan tetap dapat menggunakan salah satu produk tersebut tanpa mengurangi fungsinya.¹²

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat peraturan Pasal 15 yang menyebutkan, “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang dengan melakukan pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen”,¹³ yang artinya tidak boleh adanya

⁹ Citra Citrawinda, *Hukum Persaingan Usaha*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021, hlm. 154-155.

¹⁰ Dayu Padmara Rengganis, *Hukum Persaingan Usaha Perangkat Telekomunikasi Dan Pemberlakuan Persetujuan Acfta*, Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 255.

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 131.

¹² Handi Irawan, *Winning Strategy Strategi Efektif Merebut dan Mempertahankan Pangsa Pasar*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 84.

¹³ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 15.

unsur paksaan di dalam menawarkan barang atau jasa tersebut kepada masyarakat. Adanya suatu kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah saat ini terkait bantuan pemotongan harga suatu produk kebutuhan pokok yakni minyak goreng.

Minyak goreng adalah minyak pangan yang fungsi utamanya digunakan untuk menggoreng bahan makanan. Sesuai dengan namanya minyak goreng lazim dijumpai dalam bentuk cair pada suhu ruang.¹⁴ Minyak goreng juga digunakan sebagai medium untuk memasak berbagai bahan pangan, misalnya untuk menggoreng keripik, kacang dan donat yang banyak dikonsumsi di Restoran dan Hotel. Menggoreng bahan pangan termasuk metode memasak yang sudah umum digunakan di negara kita. Tidak heran jika kebutuhan minyak goreng terus meningkat, apalagi produk pangan goreng disukai oleh berbagai lapisan masyarakat. Minyak goreng tidak hanya berfungsi sebagai medium penghantar panas, tetapi dapat menambah rasa gurih, menambah nilai gizi, dan kalori dalam bahan pangan. Apalagi tren terkini menunjukkan konsumen menuntut pangan sehat, sehingga penggunaan minyak oleat dari minyak sawit sebagai minyak goreng berpotensi terus meningkat.¹⁵

Dengan adanya suatu kebijakan tersebut timbul respon dari masyarakat yang sangat antusias dalam memanfaatkan adanya penyetaraan sama harga minyak goreng. Sejalan dengan kebijakan tersebut di daerah yang menjadi sorotan dengan memanfaatkan kebijakan sama rata harga minyak goreng ini adanya suatu pelanggaran terhadap undang undang perlindungan konsumen. Berdasarkan penjabaran diatas ditemukan beberapa contoh kasus penjualan produk minyak goreng dengan sistem *Bundling*:

1. Kasus Pertama, Kasus Bundling minyak goreng yang terjadi beberapa waktu yang lalu terjadi di kota Yogyakarta dimana hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Ombudsman RI Perwakilan DIY pada tanggal 24 sampai 28 Februari 2022, meenytakan bahwa hampir penjual minyak goreng yang tersurvei di DIY memberlakukan system bundling atau tactic tying, dimana untuk

¹⁴ Pamudji Rahardjo, et al., *Minyak Goreng Untuk Pengolahan Pangan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021, hlm. 1.

¹⁵ Noni Soraya, *Mengenal Produk Pangan Dari Minyak Sawit*, Bogor: PT. Penerbit IPB Press. 2013, hlm. 25.

membeli minyak goreng dengan harga 14 ribu, konsumen atau masyarakat harus membeli barang lain juga. Kegiatan survei yang dilakukan terhadap 122 responden masyarakat sebagai konsumen yang dilakukan secara online dan di 60 titik lokasi di kabupaten dan kota DIY yang terdiri dari Pasar modern, Pasar tradisional, Toko kelontong, dan Toko modern

Berdasarkan wawancara dan pernyataan dari salah seorang pegawai sebuah toko kelontong di Bantul Yogyakarta yang termuat didalam berita menyatakan bahwa 90 persen distributor minyak goreng memberlakukan sistem bundling tersebut. Menurut pedagang di sebuah Pasar Beringharjo yang pada akhirnya juga melakukan penjualan dengan sistem bundling tersebut, dimana didalam keterangannya:

Joko menyatakan, "Kami jadi keluar uang banyak kan. Cuma beli minyak dua karton Rp 300.000 sama beli barang lainnya jadi Rp 500.000 kan jadi tambah mengeluarkan uang lebih banyak. Dan barang [bundling itu] belum tentu laku," kata Joko, Rabu (23/2/2022). "Tapi stoknya belum stabil. Jualnya ada yang Rp30.000, Rp28.000, atau Rp34.000 per dua liter. Apabila dari distributor habis, belinya di toko-toko di luar pasar," kata Joko, Rabu (23/2/2022)".

Iswarini, Barang bundling seperti sabun madicare, harmoni. Satu liter harus beli satu biji, satu karton 12 biji. Harga sabun dari sana udah dua ribu. Kadang orang beli enggak butuh sabun, kadang sabunya dijual sendiri," kata Iswarini. Apabila mendapat stok dari distributor, Iswarini menjual minyak seharga Rp14.000 perliter. Namun apabila mendapat barang dari toko biasa dengan bundling, maka akan dijual Rp15.000-Rp16.000 perliter. Dalam penjualan tiga karton minyak goreng, dia bisa menghabiskan waktu sekitar lima hari.¹⁶

Berdasarkan wawancara dan pernyataan yang disampaikan oleh konsumen di dalam berita yang mana konsumen tersebut membeli minyak

¹⁶ "Melanggar Aturan, Beberapa Toko di Jogja Kedapatan Menjual Minyak Goreng Paketan", <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/02/23/510/1095882/melanggar-aturan-beberapa-toko-di-jogja-kedapatan-menjual-minyak-goreng-paketan>, diakses pada 22 Maret 2022.

goreng dengan sistem bundling karena dengan keharusan dalam membelinya, antara lain:

Sayekti, mengatakan syarat pembelian yang harus dipenuhi adalah konsumen diwajibkan membeli barang yang lain. “yang penting sama belinya, misal saya beli minyak goreng 17 kg harus sama gandum dua sak yang beratnya 50 kg”. Selain dipaketkan dengan tepung terigu, dikatakannya, konsumen bisa memilih barang lain seperti gula pasir dengan berat 50 kg. “jadi modal harus besar, saya kulakan begini menyiapkan uang minimum Rp 1,5 Juta Rupiah, itu bisa beli tiga paket”, kata pedagang kecil dari desa sawahan, kecamatan ngemplak, solo tersebut.¹⁷

Dwi Widosari, mengatakan harus membeli minyak goreng minyak goreng 2 liter sepaket dengan beras 5 kg, gula 2 kg, tepung 1 kg dan teh celup dengan total belanja senilai Rp 130 ribu. “saya beli ditoko sekitaran timur pasar legi, kalau mau beli minyak subsidi harus beli paket sembako.” Tutur Dwi, kepada wartawan, jumat (18/2/2022).¹⁸

2. Kasus Kedua, Adanya minyak goreng dengan paket *bundling* dengan produk lain di salah satu toko Modern di jalan Trikora, Banjarbaru, Seharga Rp50 ribu dan Rp 60 ribu per paket menjadi sorotan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Banjarbaru, dimana sebab adanya kelangkaan minyak goreng sekarang, malah didapat pedagang yang memanfaatkan kondisi kelangkaan tersebut, dalam arti kata lain warga atau konsumen “dipaksa” membeli barang lain yang bukan kebutuhan utama dengan adanya pola paket bundling di tengah kelangkaan minyak goreng. Menurut salah seorang ibu rumah tangga berinisial A asal cempaka mengatakan toko modern tersebut menjual minyak goreng bersama dengan produk lain seperti pewangi dan sabun cuci piring. “ada dua paket, yang 50 ribu dan 60 ribu”, berdasarkan keterangannya yakni paket pertama minyak goreng kemasan dua liter

¹⁷ “Pedagang Wajib Tahu, Jual Minyak Goreng Sistem Bundling Itu Rugikan Konsumen, Ancaman Pidananya Berat Lho!”, <https://voi.id/berita/152592/pedagang-wajib-tahu-jual-minyak-goreng-sistem-bundling-itu-rugikan-konsumen-ancaman-pidananya-berat-lho>, diakses pada 02 April 2022.

¹⁸ “Minyak Goreng Dijual Bundling oleh Toko, KPPU: Pelanggaran!”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5953791/minyak-goreng-dijual-bundling-oleh-toko-kppu-pelanggaran?single=1>, diakses pada 20 maret 2022.

ditambah pewangi dan sabun cuci piring dipatok harga 60 ribu. Kemudian paket kedua yakni minyak goreng kemasan dua liter dengan pewangi dipatok harga 50 ribu. Ibu rumah tangga berinisial A tersebut juga membeberkan membeli paket yang 60 ribu disebabkan tidak mempunyai pilihan lain, lantaran dirinya sudah mencari kesana kemari di toko retail modern, tapi banyak kekosongan stok minyak goreng. Salah seorang warga irwan mengatakan di toko modern tersebut tidak melayani pembelian minyak goreng kemasan satuan atau secara langsung, tentu dengan aturan sepihak tersebut sangat memberatkan.¹⁹

3. Kasus Ketiga, dipaksa beli minyak goreng bundling kopi goreng, pedagang kota madiun desak pemda operasi pasar. Salah seorang pedagang, Budi hermin mengatakan permintaan minyak goreng dari masyarakat masih sangat tinggi. Bahkan ada distribusi minyak goreng kepada pedagang, para calon pembeli sudah membuntuti dan menyerbu saat minyak goreng akan dibawa ke kios. Selanjutnya menurut penjelasannya tersebut budi juga mengatakan, kelangkaan minyak goreng di pasaran ini dimanfaatkan distributor untuk menjual barang dagangan lain yang tidak laku atau stoknya melimpah atau tepatnya dengan sistem *bundling*. Misalnya pedagang diwajibkan membeli komoditas lain sebagai bundling kalau ingin membeli minyak goreng, membeli 5 karton minyak goreng, diharuskan disertai membeli 5 Kg kopi goreng.²⁰

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara meluas di atas tersebut dapat dilihat permasalahan hukum yang dapat terjadi di masyarakat, penulis menguraikan identifikasi masalah sebagai berikut:

¹⁹ “Toko Modern Jual Migor Paketan Di Banjarbaru, Wakil Rakyat: Warga ‘Dipaksa’ Beli Yang Bukan Kebutuhan”, <https://www.kanalkalimantan.com/toko-modern-jual-migor-paketan-di-banjarbaru-wakil-rakyat-warga-dipaksa-beli-yang-bukan-kebutuhan/>, diakses pada 24 maret 2022.

²⁰ “Dipaksa Beli Minyak Goreng Bundling Kopi Goreng, Pedagang Kota Madiun Desak Pemda Operasi Pasar”, <https://surabaya.tribunnews.com/2022/03/08/dipaksa-beli-minyak-goreng-bundling-kopigoreng-pedagang-kota-madiun-desak-pemda-operasi-pasar>, diakses pada 24 maret 2022.

Minyak goreng adalah bahan pangan dengan atau tanpa perubahan kimiawi, dengan pada umumnya berbentuk cair dan digunakan untuk menggoreng makanan.²¹ Penjualan atau pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dengan menggunakan berbagai cara atau strategi-strategi yang dimiliki oleh pelaku usaha yang salah satunya adalah strategi *bundling*. Strategi harga dengan menggunakan strategi *bundling*, yaitu menggabungkan beberapa produk menjadi satu dalam satu kemasan dan menetapkan harga jual lebih murah dibandingkan penjualan masing-masing item atau produk.²² Terkait dengan strategi pemasaran tersebut yang dimana adanya tindakan-tindakan yang dianggap melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen dengan kasus sebagai berikut:

Pertama, terjadi di kota Banyumas, yang diunggah pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 di web berita internet Banyumas, iNews.id- Bupati banyumas Achmad Husein bersama Forkopimda dan satgas pangan banyumas melakukan sidak tersebut ditemukan pedagang yang menjual minyak goreng curah yang mensyaratkan pembelian dengan barang lain (*bundling*) kepada konsumen. Temuan tersebut didapatkan saat sidak di salah satu toko sembako di kompleks pasar kliwon karanglewas banyumas, dimana ada pedagang besar yang menjual minyak goreng dengan sistem *bundling* dan meminta agar konsumen membeli barang tertentu seharga minimal 1 Juta Rupiah.²³

Kedua, terjadi di kota Jogja, yang diunggah pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2022 di web berita internet Solopos.com, jogja- praktik curang jual beli minyak goreng terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Konsumen yang membutuhkan minyak goreng justru dipaksa membeli produk lain jika ingin mendapatkan kebutuhan pokok tersebut. Praktik yang dikenal dengan *tying agreement* ini melanggar peraturan perundang undangan. Berdasarkan survei yang

²¹ Destri Ariani, Sahri Yanti, & Dinar Suksmayu Saputri, “Studi Kualitatif dan Kuantitatif Minyak Goreng Yang Digunakan Oleh Penjual Gorengan Di Kota Sumbawa,” Jurnal Tambora, Vol.2/No.3/2017, hlm. 1.

²² Ronald & Amelia, *Strategi Pemasaran: Teori Dan Pembahasan Kasus Berbagai Sektor Utama Di Indonesia*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021, hlm. 6.

²³“Sidak Minyak Goreng, Bupati Banyumas Temukan Pedagang Yang Jual Dengan Sistem Bundling”, <https://purwokerto.inews.id/read/63321/sidak-minyak-goreng-bupati-banyumas-temukan-pedagang-yang-jual-dengan-sistem-bundling>, diakses pada 05 April 2022.

dilakukan pada 24-28 februari 2022 pada pasar dan retailer seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh 23,8% responden di seluruh kabupaten dan kota mengkonfirmasi praktek *tying*.²⁴ Terjadi sama halnya, praktik curang ini sebelumnya ditemukan oleh Komisis Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di salah satu distributor minyak goreng curah di kawasan Trihanggo, Gamping, Sleman. Saat itu KPPU bersama satgas pangan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Perindag Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sleman, serta Ombudsman melakukan sidak ke distributor PT Lestari Berkah Sejati. Di lokasi tersebut, konsumen yang ingin membeli minyak goreng curah 18 liter seharga 252 Ribu Rupiah, harus membeli produk lain seperti gula atau tepung dengan total 400 Ribu Rupiah.²⁵

Ketiga, Viral, warganet curhat mau beli minyak 14 Ribu Rupiah satu liter tapi ada ketentuan dari ritel di bekasi, dalam sebuah video kiriman dari warganet tersebut, terdengar seorang perekam yang memastikan salah satu karyawan terkait penjualan minyak goreng dengan persyaratan harus disertai pembelanjaan minimal 50 Ribu Rupiah, dan kemudian di dalam sebuah postingan rekaman video tersebut adanya kejadian yang sama yang dialami oleh seorang warganet lainnya yang terjadi di alfamidi depan pintu regensi 2 yang diharuskan membeli sepaket dengan beras gula nya juga.²⁶

Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 15 menyebutkan “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan secara fisik maupun psikis terhadap konsumen”.

Jadi sepanjang cara paksaan yang dimaksud tidak dilakukan, *bundling* dapat saja dilakukan sesuai dengan asas konsensual,²⁷ dijelaskan didalam pasal 1320 ayat

²⁴ “Maksa! Beli Minyak Goreng Di Jogja Wajib Beli Sabun Mandi”, <https://www.solopos.com/maksa-beli-minyak-goreng-di-jogja-wajib-beli-sabun-mandi-1265504>, Diakses Pada 05 April 2022.

²⁵ “Polda DIY Akan Tindak Distributor Minyak Goreng Curang Metode Bundling”, <https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/34020-polda-diy-akan-tindak-distributor-minyak-goreng-curang-metode-bundling?page=2>, Diakses Pada 05 April 2022.

²⁶ “Viral! Warganet Curhat Mau Beli Minyak Rp 14 Ribu Satu Liter Tapi Ada Ketentuan Dari Ritel Bekasi”, <https://bekasi24jam.com/viral/read-3831/viral-warganet-curhat-mau-beli-minyak-rp-14-ribu-satu-liter-tapi-ada-ketentuan-dari-ritel-di-bekasi>, diakses pada 24 maret 2022.

²⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm. 102.

1 KUHPerdata pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Sejalan dengan pernyataan tersebut terkait dengan sistem *bundling* dalam penjualan minyak goreng dengan adanya cara pemaksaan yang dimaksud “apabila tidak membeli produk lain yang di *bundling* tidak dibolehkan membeli minyak goreng” sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak bisa memiliki minyak goreng tersebut, serta apakah aturan tentang sistem *bundling* dalam penjualan atau pemasaran suatu produk tersebut memiliki aturan yang jelas serta bagaimana strategi *bundling* yang dilakukan oleh pelaku usaha penjual minyak goreng dapat melindungi konsumen konsumennya. Berdasarkan penjabaran tersebut diatas artinya bahwa sepanjang adanya persetujuan dari pada konsumen untuk membeli produk yang di *bundling* tersebut tidak menjadi suatu permasalahan sehingga timbulnya suatu permasalahan menurut penulis ketika konsumen tidak diberikannya suatu pilihan produk satuan sehingga konsumen bisa memilih untuk membeli produk yang di *bundling* atau satuan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dilatar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang dapat dikaji yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum terhadap sistem *bundling* produk di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap penjualan minyak goreng atas keharusan membeli produk lain yang di *bundling*?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan mengetahui tentang peraturan hukum terhadap penggunaan sistem *bundling* sebagai cara-cara atau teknik penjualan produk di Indonesia.

2. Untuk memahami dan mengetahui perlindungan terhadap konsumen yang diharuskan atau diwajibkan dalam membeli produk dengan menggunakan sistem *bundling* tersebut.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis sebagai berikut:

1.4.2.1 Manfaat Teoretis

1. Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan atau referensi penelitian penelitian berikutnya dan serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada bidang hukum perdata khususnya dalam perkembangan sistem sistem penjualan suatu produk bahan makanan pokok atau kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari hari yakni berupa produk bundling minyak goreng atau MIGOR dengan memperhatikan aspek daripada aturan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Hasil dari penelitian tentang sistem bundling dalam pembelian minyak goreng yang diharapkan dapat dianalisis dan dipelajari lebih lanjut dalam perkembangan ilmu hukum yang memfokuskannya pada perlindungan konsumen yakni masyarakat indonesia yang dimana memuat hak dan kewajibannya yang tertera di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah
Penulis di dalam penelitian ini berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi pedoman dalam mengimplementasikan aturan serta perlindungan yang dapat dilakukan suatu struktur hukum sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Bagi Masyarakat
Penulis di dalam penelitian ini berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bentuk informasi sehingga adanya pemahaman terkait

upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen dalam melakukan sistem penjualan yang tidak sesuai dengan aturan aturan yang berlaku dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis di dalam penelitian ini berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi salah satu sumber informasi dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan, pengetahuan dan sarana pembelajaran mengenai perlindungan konsumen dalam penerapan sistem *bundling* dalam penjualan produk minyak goreng berdasarkan BAB IV tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.5 Kerangka Teoretis, Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoretis

Menurut M. Echols dan Hassan Shadily, menguraikan kerangka adalah terjemahan dari kata benda (*noun*) bahasa Inggris *framework*, sedangkan kata teoritis adalah terjemahan dari kata sifat (*adjective*) bahasa Inggris *theoretical*. Kata Teoretis adalah bentuk *adjective* dari kata teori. Teori adalah anggapan yang diuji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu, atau asas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.²⁸ Sehingga menurut Hans Kelsen, tujuan daripada teori hukum itu sendiri yakni seperti ilmu pengetahuan lainnya, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma di bawahnya serta bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan.²⁹

²⁸ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 40.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

Sebagaimana dapat disimpulkan dalam penelitian ini menggunakan teori teori yang dapat memberikan keadaan yang sama artinya adanya perlindungan hukum terhadap semua unsur atau elemen yang terlibat didalamnya baik konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan kebijakannya, serta hukumnya terkait sistem *bundling* terhadap pembelian produk di Indonesia.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M Hadjon, Yaitu:

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.³⁰ Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum sebenarnya yang biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.³¹

2. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua elemen atau pihak artinya harus adanya keadilan bagi kedua belah pihak tersebut,³² walaupun terdapat perbedaan diantara kedua pihak tersebut. Secara institusional, setiap sistem hukum selalu meliputi tiga komponen, yaitu:

- a. Komponen Struktural
- b. Komponen kultural
- c. Komponen substantif

Pertama, meliputi institusi, bentuk dalam proses dari sistem hukum. Yang kedua meliputi nilai-nilai, sikap, dan tingkah laku yang mengikat keseluruhan

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018, hlm. 21.

³¹ *Ibid.*, hlm. 22.

³² W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory*, Terjemahan Muhammad, Bandung: Mandar Maju, 2013, hlm. 21.

sistem hukum itu yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan keputusan-keputusan yang secara aktual diberlakukan.

Dua komponen yaitu struktur hukum (*legal structure*) dan substansi hukum (*legal substance*), sangat ditentukan oleh kultur hukum (*legal culture*) di mana kedua komponen itu berada. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem hukum itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Inilah struktur sistem hukum (*legal structure*), kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Jelaskan, struktur adalah semacam sayatan sistem hukum semacam foto diam yang menghentikan gerak. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Substansi hukum (*legal substance*) adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Sebagaimana dimaksud dengan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.³³

1.5.2 Kerangka Konseptual

Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang disederhanakan dari gejala gejala tertentu. Di mana merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya yang relatif lengkap suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak dari referensi. Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.

Sehingga apa yang nantinya dijadikan sebagai awalan dasar serta pembahasan dalam penelitian ini adalah menjadi bagian dari kerangka konseptual tersebut, artinya pondasi penjabaran terkait penelitian tentang pengolahan data yang dipakai penulis dalam melakukan sebuah penjabaran pembahasan dari apa yang dijadikan

³³ Endang Hadrian, "*Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*," Disertasi (untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum pada Universitas Trisakti di Jakarta), 2019, hlm. 33-34.

objek penelitian. Sebagaimana melalui suatu konsep yang dilakukan dengan adanya suatu ide dan gagasan sehingga penulis dapat memberikan pemahaman melalui suatu konsep yang diberikan sehingga adanya pemahaman yang dapat dipahami oleh pembaca suatu karya ilmiah dalam perumusannya menjawab suatu rumusan masalah penelitian.

Kerangka konseptual dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum.³⁴ Kerangka konsep ini untuk menghubungkan dan menjelaskan tentang suatu topik yang akan diteliti dan dibahas. Sehingga adanya keselarasan antara topik topik yang akan diteliti oleh penulis sehingga adanya rumusan rumusan masalah diatas yang dapat terjawabkan. Dengan demikian penulis menerapkan kerangka konseptual sebagai berikut:

- 1. Perlindungan Konsumen Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁵

- 2. Konsumen**

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³⁶

- 3. Pelaku Usaha Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³⁷

³⁴ Muhaemin, *Op. Cit*, hlm. 42.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 1.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka (2).

³⁷ *Ibid.*, pasal 1 angka (3).

4. **Minyak Goreng Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014**

Minyak goreng adalah minyak goreng yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit dan/atau menggunakan bahan baku nabati lainnya.³⁸

5. **Sistem *bundling***

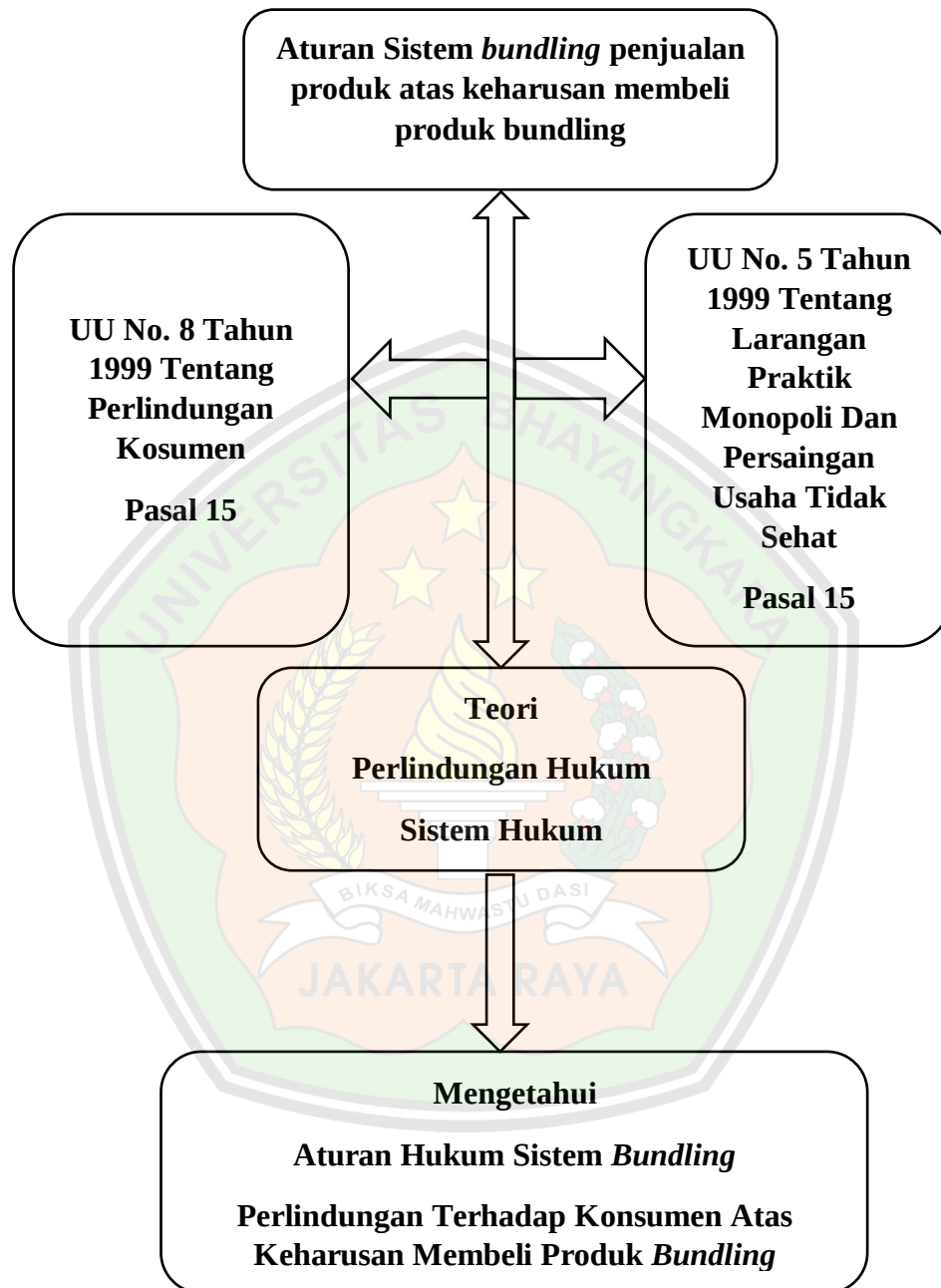
Bundling adalah suatu strategi pemasaran dimana dua atau lebih produk dijual dalam sebuah harga khusus yang dipaketkan.³⁹ Produk *Bundling*, menurut Wilson, dalam Venkatesh dan Mahajan merupakan strategi marketing dua atau lebih produk atau pelayanan sebagai sebuah paket harga sebagai bentuk dari harga non linier. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Derdenger dan Kumar, yang diperkuat pendapat dari Arga dalam Arifin dimana *bundling* adalah sebuah strategi pemasaran yang melibatkan penawaran dua produk atau lebih untuk dijual sebagai satu kesatuan unit jual. Biasanya, suatu harga yang diberikan dalam satu paket produk hasil *bundling* atau kombinasi akan mempunyai harga lebih murah dibandingkan harga per satuan produk apabila konsumen akan membelinya dengan cara satuan atau dibeli terpisah.⁴⁰

³⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014, Pasal 1 Angka (1).

³⁹ Hariana Dameria Lumban Gaol, Budhiarto, & Pramitha Pranangtyas, “*Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem Bundling Dalam Pemasaran Produk*”, *Diponegoro Law Review*, Th.5/No.2/2016, hlm. 2.

⁴⁰ Wulan Setiyani, “*Pengaruh Penetapan Harga Dengan Paket Bundling Terhadap Keputusan Pembelian Di Royal Furniture Pekanbaru Ditinjau Dari Ekonomi Syariah*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru), 2020, hlm. 46.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam pemenuhan karya ilmiah tugas akhir ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini membahas mengenai latar belakang masalah yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul penulisan hukum dan juga membahas sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami pembuatan penelitian ini secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini membahas mengenai tujuan kepustakaan yang terdiri dari pengertian perlindungan konsumen, pengertian konsumen, pengertian pelaku usaha, pengertian konsep penjualan, pengertian perilaku konsumen, pengertian *bundling*, serta sistem pemasaran produk, strategi penjualan produk dan tinjauan umum lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Pada Bab III ini membahas mengenai jenis dan metode penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode analisis dan pengolahan bahan hukum, dan metode penulisan. Metode penelitian ini sudah menyesuaikan antara *das sollen* dengan *das sein*. *Das sollen* adalah sesuatu yang diharapkan, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius constituendum*, yaitu suatu hukum yang diharapkan kedepan agar lebih baik dan memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum. *Das sein* adalah fakta yang terjadi saat ini, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius positum* atau *Ius constitutum* yang biasa disebut dengan hukum positif merupakan hukum yang terjadi saat ini atau berlaku saat ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini membahas penelitian yang dilakukan dan menganalisis hasil penelitian tersebut, yaitu mengenai aturan hukum terhadap sistem *bundling* produk di indonesia, Perlindungan konsumen terhadap penjualan minyak goreng atas keharusan membeli produk lain yang di *bundling*.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.

